

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 31 / KPTS / I / 2024

TENTANG

PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT **TAHUN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat , maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
 - 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah:
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 16. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat daerah;
- 21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan:

Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor:900/05/BKAD/2024 perihal permohonan penerbitan SK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum

pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Bank dan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,

adalah Bank yang menampung dan menyalurkan sesuai permintaan SKPD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	p
Asisten.Bid.Adm. Umum	()
Kepala BKAD	
Kabag Hukum & Orgs	W.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal: 8 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Pimpinan Bank Maluku-Malut Cabang Jailolo di Jailolo,
- 5. Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
- 6. Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
- 7. Pimpinan PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
- Pimpinan PT. Bank BSI (Pesero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
 Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 31 / KPTS / I / 2024 TANGGAL: 8 JANUARI 2024

TENTANG

: PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150 1000015	RKUD KAB. HALMAHERA BARAT
2	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150 1000053	PENDAPATAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
3	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150 1000063	DANA ALOKASI KHUSUS KAB. HALMAHERA BARAT
4	BANK NEGARA INDONESIA	8131810098	KAS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
5	BANK RAKYAT INDONESIA	5221-01-000945-30-4	KAS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
6	BANK MANDIRI	186-00-0252525-7	TAB BISNIS MANDIRI
7	BANK SYARIAH INDONESIA	7153029916	GIRO PEMERINTAH WAHDIAH

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	p
Asisten.Bid.Adm. Umum	an
Kepala BKAD	din.
Kabag Hukum & Orgs	3

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG